

**ANALISIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN GOWA
PADA STUDI PN. SUNGGUMINASA NO.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm**

*Analysis of Forest Destruction Crimes in Gowa Regency in the Study of Pn.
Sungguminasa No.219/Pid.B/Lh/2019/Pn.Sgm*

A. Muh. Fachri Al Ahya

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: fachri.45@gmail.com

Received: September 02, 2019

Accepted: December 01, 2019

Published: December 30, 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukum pidana materiil kepada pelaku tindak pidana perusakan hutan berdasarkan putusan No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm. dan memberikan pemahaman tentang pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm apakah telah mendukung usaha perlindungan dan pelestarian hutan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data kepustakaan dan data yang diperoleh langsung di lapangan, dengan menggunakan jenis data sekunder dan jenis data primer dari PN. Sungguminasa dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jeneberang I. Analisis terhadap kasus dilakukan dengan menggunakan tehnik kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil pada putusan No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm telah diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penebangan pohon dikawasan hutan tanpa disertai dokumen-dokumen yang sah berupa surat izin penebangan pohon dari pejabat yang berwenang merupakan Tindak Pidana. Hakim pun telah mendukung usaha perlindungan dan pelestarian hutan dengan memberikan pidana kepada para terdakwa tanpa mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan serta kebenaran yang terungkap di dalam persidangan serta dengan mengkaji norma kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perusakan Hutan, Kabupaten Gowa

Abstract

This study aims to determine the implementation of material criminal law for perpetrators of forest destruction based on decision No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm. and provide an understanding of the criminal penalties imposed by the judge in Decision No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm whether they have supported forest protection and preservation efforts. This study was conducted by collecting library data and data obtained directly in the field, using secondary data types and primary data types from PN. Sungguminasa and Forest Management Unit (KPH) Jeneberang I. Analysis of the case was carried out using qualitative techniques which were then presented descriptively. The results of this study indicate that the application of material criminal law in decision No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm has been implemented properly in accordance with the rules regulated by Law No. 8 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. Cutting down trees in forest areas without being accompanied by valid documents in the form of a tree felling permit from an authorized official is a Criminal Act. The judge has also supported efforts to protect and preserve forests by giving criminal penalties to the defendants without disregarding the considerations and truths revealed in the trial and by reviewing the norms of customs that live in society

Keywords: Criminal Act, Transfer, Forest Distruction, Gowa Regency



A. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam konsiderannya pada butir a memberikan definisi bahwa hutan adalah sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang (Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2014. dan Magdalia, A. (2013). Selain Undang-Undang Kehutanan, telah di bentuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Regulasi ini diharapkan dapat memaksimalkan upaya penanganan dan pemberantasan perusakan hutan. Didalam konsideran pembentukannya, pada butir b, c dan d dapat kita pahami mengapa undang-undang ini harus dihadirkan yaitu oleh karena beberapa faktor yang tentunya harus diselesaikan (Islamiyati, 2018).

Hutan adalah sumber daya yang pada umumnya adalah kawasan terbuka, dimana siapapun bebas mengakses keluar masuk hutan (Sardonod kk, 2021), hal tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan maraknya perusakan hutan, baik yang di lakukan dengan sengaja maupun dengan kelalaian, terlebih lagi di daerah pinggiran (Rudy dkk, 2021).

Namun demikian, pelestarian kawasan hutan yang mestinya harus dijaga sebagai tanggungjawab bersama dalam menjaga ekosistem dan ekologi tercederai dengan maraknya kasus penebangan liar (Madiong, B., Renggong, R., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2023). Kawasan hutan yang bersinggungan langsung dengan pemukiman warga, memberikan ruang terhadap kejahatan lingkungan dengan banyaknya ditemukan kasus perusakan hutan dengan melakukan penebangan liar dengan alasan ekonomi (Ridwan, M., Madiong, B., & Tira, A. (2021). Fakta yang terungkap dan adanya kasus yang terjadi dikawasan hutan Kabupaten Gowa, menjadi dasar untuk menganalisis kasus tersebut (Madiong dkk , 918). Kasus perusakan hutan setidaknya dengan menganalisis hukum pidana materiil yang diterapkan putusan No.219/Pid.B/LH/2019/PN. Sgm dan apakah pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam Putusan No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm telah mendukung usaha perlindungan dan pelestarian hutan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukum pidana materiil kepada pelaku tindak pidana perusakan hutan berdasarkan putusan No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm. dan memberikan pemahaman tentang pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm apakah telah mendukung usaha perlindungan dan pelestarian hutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua tipe penelitian, yaitu tipe normatif dan empiris. Penelitian dengan menggunakan kedua metode ini adalah gabungan antara pendekatan normatif dan ditambahkan dengan unsur empiris. Jenis data yang digunakan dari penelitian ini ada dua, yakni primer dan sekunder (Afifuddin, Saebani, & Ahmad. (2012), dan Djaja S Meliala. (2007).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan yang di miliki oleh Kabupaten Gowa adalah 66.731,87 Ha. yang terdiri atas Hutan Lindung seluas 23.276,15 Ha, Hutan Produksi seluas 23.217,33 Ha, dan Hutan Produksi Terbatas seluas 20.238,39 Ha. Jenis pohon yang tumbuh di hutan Kabupaten Gowa sangat beragam yaitu: Pohon Pinus dengan luas Potensi 48.093,25 Ha, Pohon Nyatoh dengan luas Potensi 1.872,33 Ha, Pohon Jabon dengan luas Potensi 726,29 Ha, Pohon Eucalyptus dengan luas Potensi 131,63 Ha, Pohon Spatodea dengan luas Potensi 564,74 Ha, Pohon Mangga dengan luas Potensi 291,66 Ha, Pohon Tristania dengan luas Potensi 1.323,87 Ha, Pohon Suren dengan luas Potensi 1.410,16 Ha, Pohon Kayu Afrika dengan luas Potensi 1.324,46 Ha, Pohon Mahoni dengan luas Potensi 1.698,47 Ha, Pohon Rao dengan luas potensi 2.028,77 Ha, Pohon Rita dengan luas Potensi 2.584,35 Ha, Pohon Gampala dengan luas Potensi 295,92 Ha, Pohon Biraeng dengan luas Potensi 610,07 Ha, Pohon Mappala dengan luas Potensi 616,17 Ha, Pohon Kayu Raja dengan luas Potensi 830,38 Ha, Pohon Bilalang dengan luas Potensi 1.102,86 Ha, dan Pohon Gmelina dengan luas Potensi 313,52 Ha.

Tabel 1. Data Kasus Kebakaran Hutan di Kabupaten Gowa

No.	Tempat	Koordinat	Vegetasi	Luas Kebakaran
1.	Hutan Lindung Dusun Taipakadong Kec. Tompobulu	S 5°23'38'' E 119°52'34''	Semak Belukar, Pohon Pinus	+ 30 Ha
2.	Hutan Produksi Terbatas Batu Garopo, Batu Le'Leng, Kec. Tinggimoncong	S 05°14'49.0'' E 119°48'14''	Serasa, Uru, Bayam Jawa, Mahoni, Pohon Pinus	+ 50 Ha
3.	Hutan TWA Ling. Lembanna, Kec. Tinggimoncong	S 05.2629183° E 119.9120291°	Semak Belukar Tegakan Pinus	+ 2 Ha
4.	Hutan Pinus Terbatas Longko Lappang Kec. Parigi	S -5°18'38'' E 119°52'15''	Alang-alang, Pohon Pinus, Kopi	+ 100 Ha
5.	Hutan Lindung Dusun Benteng Tinggi, Kec. Tinggimoncong	S 05°5'46.3'' E 119°50'26.8''	Semak Belukar, Tegakan Pinus	+ 7 Ha

Sumber: Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jeneberang I, 2018.

Data diatas adalah data Kebakaran Hutan yang terjadi di Kabupaten Gowa Tahun 2019. Kebakaran yang terjadi mengakibatkan kerusakan hutan dari puluhan hingga ratusan hektar (Baso, dkk 2018). Selain

kebakaran hutan, kasus penebangan pohon juga terjadi di Kabupaten Gowa sebagaimana data pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Kasus Penebangan Hutan di Kabupaten Gowa Tahun 2018-2019

No	Tempat	Koordinat	Jenis Pohon
1	Dusun Lanta Boko Desa Bonto Kassi Kecamatan Parangloe	S 5°13'33,481'' E 119°45'45,946''	Batta-batta, Kemiri, Rita Bunga
2	Dusun Tassese Desa Tassese Kecamatan Manuju	S 5°18.869' E 119°42.456' S 5°18.900' E 119°42.473'	Batta-batta, Rao, Bunga Kemiri, Rita
3	Dusun Pammanjengang Desa Bontokassi Kecamatan Parangloe	S 5°15'03.5'' E 119°42'43.3''	Batta-bata Rao Bunga Rita
4	Dusun Lantaboko Desa Bontokassi Kecamatan Parangloe	S 5°13'40.7'' E 119°45'25.8'' S 5°13'45.5'' E 119°45'30.2''	Batta-batta, Pulai, Mangga, Spatodea, Uru, Rarang, Sangelu
5	Dusun Pakkolompo Desa Borisallo Kecamatan Parangloe	S 5° 13'09.3'' E 119° 41'53.4'' S 5° 12'53.3'' E 119° 41'59.8''	Batta-bata, Bunga, Mangga, Jabon, Kasunu, Rarang, Bissu, Akasia
6	Dusun Asana Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong	S 5 14'41.8'' E 119 47'29.3'' S 5 14'64.5'' E 119 47'47.3''	Mangga, Rita, Coppeng, Bayan Jawa, Rarang, Rambutan Hutan, Kasunu
7	Dusun Bontojai Desa Borisallo Kecamatan. Parangloe	S 5° 13'32.3'' E 119° 40'18.9''	Dadap, Rao, Bunga
8	Dusun Lanta Boko Desa Bonto Kassi Kecamatan Parangloe	S 5° 14'04.289'' E 119° 45'21.339''	Kasunu, Bunga, Tokka, Rarang, Puca, Ketapang

Luasnya hutan di Kabupaten Gowa dan banyaknya jenis pohon yang tumbuh didalamnya membuat kejahatan berupa perusakan hutan sangat mungkin terjadi, adapun kasus yang penulis teliti berada di kawasan hutan produksi terbatas yang berada di Bontolura, Dusun Matteko, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao yang didalam kawasan tersebut mayoritas ditumbuhi Pohon Pinus di dalam areal IUPHHBK PT. Adi Mitra Pinus Utama berdasarkan Keputusan Mentri Kehutanan Republik Indonesia. Dan lampiran peta Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: I/L.15/PTSP/2018 tanggal 9 Juli 2018.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa para terdakwa terbukti melakukan penebangan pohon tanpa hak atau tidak di lengkapi dengan surat izin penebangan pohon. Sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Dari keterangan yang diperoleh, terdakwa tidak dapat menunjukkan kepemilikan izin penebangan kayu dan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa I M. Nasir C. Bin Caho, Terdakwa II Saddam Bin Puang Serang,

Terdakwa III Abd. Latif alias Latif Bin Nurdin, dan Terdakwa IV Nurdin alias Sako Bin Sombala tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan penebangan pohon. Bahwa gambaran peta dari Dinas Kehutanan didalam berkas Penyidik diketahui bahwa lokasi dimaksud berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas di dalam Areal IUPHHBK PT. Adi Mitra Pinus Utama Nomor: I/L.15/PTSP/2018 tanggal 9 juli 2018. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya kegiatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tanpa disertai izin dan surat yang sah. Sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka para terdakwa dinyakatan dijatuhi pidana oleh hakim dengan melihat pembuktian dan fakta yang ada dalam persidangan, oleh karena itu hakim dengan keyakinannya menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, dengan amar putusan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kasus Penebangan pohon tanpa hak berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm dimana dalam penerapan hukum pidana materil telah dakwaan perusakan hutan kepada terdakwa I M. Nasir C. Bin Caho, Terdakwa II Saddam Bin Puang Serang, Terdakwa III Abd. Latif alias Latif Bin Nurdin, dan Terdakwa IV Nurdin alias Sako Bin Sombala sudah tepat. Bahkan para terdakwa juga mengakui perbuatannya yaitu melakukan penebangan pohon tanpa hak atau izin dari pihak berwenang. Selain itu terdakwa yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon yang dilakukan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa yang dimana dalam kasus ini hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa tanpa mengesampingkan unsur keadilan dan kebermanfaatan bagi para terdakwa dan umumnya kepada masyarakat agar menjadi pembelajaran sekaligus sebagai upaya preventif untuk mencegah perbuatan yang sama dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2014. Politik Hukum. Sinar Grafika: Jakarta.
- Afifuddin, Saebani, & Ahmad. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Baso, D. T. H., Mambela, F., & Samsul, F. Keanekaragaman Jenis Vegetasi Di Hutan Pegunungan Bulu Bawakaraeng Pasca Kebakaran.
- Baso Madiong, S. H. Hukum Kehutanan: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.
- Djaja S Meliala. 2007. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan. Nuansa Aulia: Bandung Islamiyati, Islamiyati. "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan." Law, Development and Justice Review 1, no. 1 (2018): 82–96. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>
- Madiong, B., Renggong, R., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2023). Dynamics Of Tenure Conflict In Ammatoa Kajang Customary Forest Area, Bulukumba Regency. Russian Law Journal, 11(3), 688-699.
- Ahmadi Miru. 2010. Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak. Pt Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Magdalia, A. (2013). "Potensi Kearifan lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa". Prosiding The 5 thn ICSSIS; "Ethnicity and Globalization", di Yogyakarta pada tanggal 13-14 Juni 2013.
- Ridwan, M., Madiong, B., & Tira, A. (2021). Hak Masyarakat Hukum Adat Matteko Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa: Hak Matteko Atas Pengelolaan Hutan Adat Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Clavia , 19 (1), 83-90.

- Rudy, I., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemenang Lelang Atas Tanah: Legal Protection of Auction Winner's Rights Above Ground. *Clavia*, 19(3), 329-338.
- Sardono, E. E., Masut, V. R., & Siong, D. (2021). Pertobatan Ekologis Menurut Ensiklik Laudato Si Dalam Menanggapi Persoalan Kerusakan Hutan Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. *Jurnal Reinha*, 12(2).